



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAHRUL ANHAR als. RUL;**
Tempat lahir : **Negara;**
Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 4 April 1982;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Tengah, Desa Air Kuning Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Pedagang;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL ANHAR Als. RUL bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gr, netto 0,15 gr;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - Potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal;
 - 1 (satu) buah potongan pipa kaca;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE atas nama I WAYAN ARDANA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FAHRUL ANHAR Als. RUL pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dan di Jalan Mangga No. 2 Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, secara *tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, jenis Sabu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 0,25 gram brutto (0,15 gram netto) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I Gede Murjita, SH bersama saksi Dwi Wahyu Handaryono, dan anggota polisi yang lain sebagai anggota buser Resnarkoba Polres Jembrana sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang mengatakan di jalan Lingkungan Samblong sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian saat melakukan penyelidikan tersebut saksi I Gede Murjita, SH bersama saksi Dwi Wahyu Handaryono melihat kendaraan Daihatsu Grand Max warna Silver No. Pol. DK-8526-WE yang dikendarai oleh terdakwa yang kemudian setelah kendaraan dihentikan dan dilakukan pemeriksaan atau menggeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya Narkotika atau barang yang mencurigakan namun terdakwa mengakui membawa narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan di dasbord sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa kemudian disuruh untuk menunjukkan dan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang saat itu disaksikan oleh saksi I Ketut Noto dan saksi I Kadek Calvin Ariesta Permana.
- Bahwa dari kendaraan Daihatsu Grand Max yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah diatas jok kendaraan, 1 (satu) bungkus rokok Crystal yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plasytik klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu seberat 0,25 gram brutto (0,15 gram netto) ditemukan di lubang dashboard sebelah kanan yang kesemuanya diakui terdakwa adalah narkotika dan barang-barang milik terdakwa kemudian saksi I Gede Murjita, SH bersama saksi Dwi Wahyu Handaryono membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Mangga No. 2 Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Indrawan Subendi als. Yusuf yang berhasil menemukan 1 (satu) buah potongan pipa kaca di lubang bekas kusen jendela rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama GUS (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Shabu-shabu diserahkan langsung oleh GUS dengan bertemu langsung dengan GUS di daerah Samblong di pinggir jalan namun terdakwa belum menyerahkan uang kepada GUS selain itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 terdakwa pernah mendapatkan shabu-shabu dari GUS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 841/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 4021/2018/NF berupa kristal bening tersebut dalam lampiran I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 4022/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAHRUL ANHAR Als. RUL pada hari yang tidak diingat lagi sejak bulan Juli 2018 sampai hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018, bertempat di bengkel atau rumah terdakwa di Jalan Mangga No. 2 Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang awalnya merasa kecapean bekerja yang sering lembur dan memerlukan tenaga ekstra sehingga supaya merasa kuat terdakwa menghubungi GUS (DPO) yang terdakwa ketahui bisa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama GUS tersebut di bulan Juli sebanyak 2 (dua) kali yang terdakwa gunakan sendiri dibengkel/rumah terdakwa cara terdakwa sabu-sabu dimasukan ke pipa kaca kemudian dibakar supaya sabunya meleleh dan uap dari sabu tersebut disedot dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan dari hidung secara berulang kali dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak dalam pengawasan Dokter atau seijin aparat berwenang;



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdakwa ditangkap oleh saksi I Gede Murjita,SH bersama saksi Dwi Wahyu Handaryono, dan anggota polisi yang lain sebagai anggota buser Resnarkoba Polres Jembrana karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus rokok Crystal yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plasytik klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu seberat 0,25 gram brutto (0,15 gram netto) ditemukan di lubang dashboard sebelah kanan yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama GUS dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipa kaca di lubang bekas kusen jendela rumah terdakwa;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 841/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan Dewi Yuliana,S.Si M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 4021/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam lamp. I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 4022/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE MURJITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, bersama rekan saksi DWI WAHYU HANDARYONO, dan I GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA, karena dugaan terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di daerah Samblong, setelah saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di seputaran jalan umum Samblong, sekitar pukul 15.30 Wita melintas mobil Daihatsu Grand Max warna silver DK 8526 WE, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi WAHYU HANDARYONO, saat itu sopir mobil tersebut adalah terdakwa, saat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya menggeledah badan terdakwa, namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui membawa narkoba jenis sabu yang disimpan di lubang dashboard pada mobilnya, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan sabu yang dimaksud, ada bekas bungkus rokok merk crystal, ketika dibuka isinya 1 (satu) paket plastik klip Kristal bening yang diduga sabu, yang dibalut dengan isolasi warna hitam, dari pengakuan terdakwa sabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang dipanggil Agus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain sabu di dalam mobil terdakwa tepatnya di jok kiri ditemukan juga sebuah handphone Nokia warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ke bengkel tempat terdakwa bekerja, dalam pengeledahan tersebut ditemukan potongan pipa kaca, menurut pengakuan terdakwa, pipa kaca tersebut sudah dua kali dipakai menghisap sabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gr, netto 0,15 gr, 1 (satu) buah plastik klip kosong, potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Crystal, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE atas nama I WAYAN ARDANA, dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah adalah barang yang disita dari Terdakwa pada waktu kejadian;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi DWI WAHYU HANDARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Jembrana, bersama rekan saksi I GEDE MURJITA, dan I GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA, karena dugaan terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di daerah Samblong, setelah saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di seputaran jalan umum Samblong, sekitar pukul 15.30 Wita melintas mobil Daihatsu Grand Max warna silver DK 8526 WE, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi, saat itu sopir mobil tersebut adalah terdakwa, saat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya menggeledah badan terdakwa, namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkoba, selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui membawa narkoba jenis sabu yang disimpan di lubang dashboard pada mobilnya, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan sabu yang dimaksud, ada bekas bungkus rokok merk crystal, ketika dibuka isinya 1 (satu) paket klip Kristal bening yang diduga sabu, yang dibalut dengan isolasi warna hitam, dari pengakuan terdakwa sabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang dipanggil Agus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain sabu didalam mobil terdakwa tepatnya di jok kiri ditemukan juga sebuah handphone Nokia warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ke bengkel tempat terdakwa bekerja, dalam pengeledahan tersebut ditemukan potongan pipa kaca, menurut pengakuan terdakwa, pipa kaca tersebut sudah dua kali dipakai menghisap sabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gr, netto 0,15 gr, 1 (satu) buah plastik klip kosong, potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Crystal, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE atas nama I WAYAN ARDANA, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah adalah barang yang disita dari Terdakwa pada waktu kejadian;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, oleh Petugas kepolisian Resort Jembrana karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa melintas di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE, terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang baru diketahui merupakan petugas Kepolisian, saat itu terdakwa digeledah badannya, namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui membawa sabu yang disimpan di dalam dashboard mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka dashboard yang dimaksud, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam, yang mana sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah pada mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gr, netto 0,15 gr;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Crystal;
- 1 (satu) buah potongan pipa kaca;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver No Pol DK 8526 WE;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver No Pol DK 8526 WE atas nama I WAYAN ARDANA;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, oleh Petugas Kepolisian Resort Jembrana karena diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa melintas di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE, terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang baru diketahui merupakan petugas Kepolisian, saat itu terdakwa digeledah badannya, namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui membawa sabu yang disimpan di dalam dashboard mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka dashboard yang dimaksud, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam, yang mana sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah pada mobil terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ke bengkel tempat terdakwa bekerja, dalam penggeledahan tersebut ditemukan potongan pipa kaca, menurut pengakuan terdakwa, pipa kaca tersebut sudah dua kali dipakai menghisap sabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 841/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 4021/2018/NF berupa kristal bening tersebut dalam lampiran I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama FAHRUL ANHAR als. RUL dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, oleh Petugas Kepolisian Resort Jembrana karena diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa melintas di jalan umum, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna Silver DK 8526 WE, terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang baru diketahui merupakan petugas Kepolisian, saat itu terdakwa digeledah badannya, namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui membawa sabu yang disimpan di dalam dashboard mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka dashboard yang dimaksud, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam, yang mana sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah pada mobil terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ke bengkel tempat terdakwa bekerja, dalam pengeledahan tersebut ditemukan potongan pipa kaca, menurut pengakuan terdakwa, pipa kaca tersebut sudah dua kali dipakai menghisap sabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 841/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4021/2018/NF berupa kristal bening tersebut dalam lampiran I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus dan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang serta kepemilikannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan barang tersebut. Terdakwa sendiri bukan merupakan orang karena jabatan/wewenang tertentu diberikan hak untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dalam masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (Rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gr, netto 0,15 gr;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Crystal;
- 1 (satu) buah potongan pipa kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;
dimana barang bukti tersebut milik terdakwa sebagai sarana untuk melakukan
perbuatan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti
tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver No Pol DK 8526 WE;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver No Pol DK 8526

WE atas nama I WAYAN ARDANA;

dimana barang bukti tersebut disita dari terdakwa, dan bukan hasil/untuk
melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti
tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP,
kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam
perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUL ANHAR als. RUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gr, netto 0,15 gr;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - Potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Crystal;
 - 1 (satu) buah potongan pipa kaca;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver No Pol DK 8526 WE;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver No Pol DK 8526 WE atas nama I WAYAN ARDANA;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Dr. I Gede Yuliartha, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, SH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, SH.

Dr. I Gede Yuliartha, SH., MH.

Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Nga.